Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314 dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

No. SK: 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

- 1. Fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri;
- 2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 3. Fotokopi KK; dan
- 4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
- 2. Fotocopy KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- 5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

a. Verifikasi: 5 menit

b. Input : 20 menit

c. Cetak : 5 menit/ tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314 dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung kekantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;

2. Email: dukcapilseruyan@gmail.com

3. Facebook : facebook.com/capilseruyan

4. WA: - Bidang Capil: 085651352335,

- Bidang Dafduk 085651352334,

- Bidang PIAK 085651352336